

ABSTRAK

Komisi Yudisial memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga pengawas eksternal dengan tujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen tanpa campur tangan pihak manapun.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dijalankan melalui pengawasan dan pemantauan oleh pemohon dan inisiatif Komisi Yudisial, pengawasan dan pemantauan situasi kondisi persidangan, serta adanya pelaporan oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Komisi Yudisial berupaya untuk menjaga independensi hakim melalui penegakkan peraturan yang mengikatnya, kesesuaian perilaku hakim dengan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), penilaian kinerja hakim, pemilihan calon Hakim Agung, melakukan pendidikan pelatihan dan peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan publik agar tercipta keterbukaan dan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mencegah hakim melakukan penyimpangan terhadap Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan mewujudkan amanat reformasi yakni kekuasaan kehakiman yang independen.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Pengawasan; Independensi Hakim.

ABSTRACT

Komisi Yudisial (Judicial Commission) has duties dan authority based on Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. The Komisi Yudisial came into existence with the sole purpose of incarnating judicial power with independence.

This law-writing used a normative juridical with the specification descriptive analytics. The writer collects the data needed from the literature study with secondary data that consists of primary data, secondary data, and tertiary data. The analytics method used qualitative analytics and served in a law-writing.

The study's conclusions state that the Komisi Yudisial monitors judges' performance of their duties through public reports about alleged transgressions of the Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) by judges as well as oversight and monitoring by candidates and on its initiative. The Komisi Yudisial works to protect judges' independence by enforcing laws that need to be obeyed, ensuring that judges follow the Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), evaluating judges' performance, choosing candidates for the Supreme Court, offering education and training, and improving judges' qualifications. Additionally, it encourages accountability and openness by including the public in public scrutiny. This regulation aims to fulfill the independent judiciary goal of reform by preventing judges from breaking the Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Keyword: Komisi Yudisial, Supervision, Independent Judiciary.